



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 476/73/HK/2021

TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan insan dalam pembangunan dan sebagai generasi penerus cita – cita dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas – luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menjadi wadah pemersatu, penyerapan dan penyalur aspirasi anak di Kabupaten Buleleng;
2. Turut serta mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya, serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak; dan
3. Membantu Pemerintah dalam segala bentuk kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara sesuai situasi dan kondisi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 4 Januari
2021
BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 476/73/HK/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

- Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kabupaten Buleleng.
- Pembina : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Di
Kabupaten Buleleng
- Pengawas : 1. Kasi Perlindungan Anak dan Perempuan
pada Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ketua : Kadek Adrian Surya Indra Wirawan
(SMA N 1 Singaraja)

Wakil Ketua : Made Istri Widiantari Dewi
(SMA N 1 Singaraja)

Sekretaris : Ni Ketut Eri Suryani
(SMA N 1 Singaraja)

Wakil Sekretaris : Made Anggita Abdi Jayanti
(SMA N 4 Singaraja)

Bendahara : Ida Ayu Kade Purnami Catur Wangi
(SMA N 4 Singaraja)

Wakil Bendahara : Putu Meiyanti Setya Pratiwi
(SMA N 4 Singaraja)

Komisi – komisi :

Komisi Bidang Pemantauan Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak :

- Natika Firda Kerista Anugrah (Koordinator / SMA N 1 Singaraja)
- Gede Rediawan (SMP N 5 Singaraja)
- Komang Tri Rahayu (SMA N 1 Singaraja)

Komisi Bidang Penyampaian Pandangan, Suara, dan Aspirasi Anak :

- Ni Putu Laksmi Sasmita Dewi (Koordinator / SMA N 1 Singaraja)
- Putu Agus Arya Utama (SMA N 1 Singaraja)

Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Partisipasi Anak :

- Ni Luh Putu Meisya Sari Suputri (Koordinator / SMP N 1 Singaraja)
- I Gusti Ayu Triana Putri (SMP N 1 Singaraja)
- I Gusti Ayu Pitri Lukitasari (SMP N 1 Singaraja)

Komisi Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreatifitas :

- I Kadek Windhu Sri Darmadi (Koordinator / SMA N 1 Singaraja)
- Ketut Irama Mahardika (SMA N 1 Seririt)

Komisi Bidang Kerjasama antar Lembaga :

- Kadek Bella Krunia Sari (Koordinator / SMA N 1 Singaraja)
- Putu Lisa Putri Maharani (SMA N 1 Singaraja)

BUPATI BULELENG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the text 'BUPATI BULELENG,' and 'PUTU AGUS SURADNYANA'.

PUTU AGUS SURADNYANA